

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD
2024

Kpt 1260 Tahun 2024, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU No. 6 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 416/PL.01.9-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 503 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 543 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 546 tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1252 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada setiap daerah pemilihan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2024.
 - Lamp. 14 hlm.